



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI REMBANG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur batas waktu penyampaian LKPJ Kepala Daerah, yaitu paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi;
 - b. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah melaksanakan Pembahasan Terhadap LKPJ Bupati tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: 1. Surat Bupati Nomor 130/0498/2026 perihal Pengiriman Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2025;

2. Rapat Paripurna Penetapan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 tanggal 27 April 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

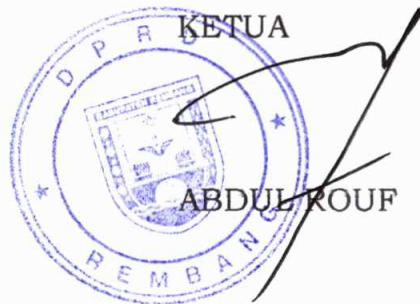
KESATU : Menyetujui Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025 dan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana diktum KESATU untuk ditindaklanjuti guna perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 27 April 2026
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA
ABDUL ROUF



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 27 April 2026

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR TA 2025

DPRD Kabupaten Rembang mengapresiasi atas tersajinya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten Rembang. untuk perbaikan kebijakan pembangunan tahun 2026. DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Bidang Pemerintahan dan Hukum

1. Di dalam menyajikan data hendaknya Tim Penyusun LKPJ lebih teliti dan jeli, karena ada beberapa data dalam LKPJ Bupati Rembang Tahun Anggaran 2025 khususnya data target dan realisasi capaian kinerja beberapa OPD setelah dicross-check, berbeda dengan data yang dimiliki oleh OPD tersebut.
2. Carut marutnya dalam penyusunan LKPJ menandakan tidak berjalannya koordinasi dan sinkronisasi antara tim penyusun dengan OPD, hal ini tentunya jangan sampai terjadi, mengingat LKPJ merupakan dokumen resmi yang harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Kesalahan dalam penyajian data LKPJ akibat kurangnya koordinasi dan sinkronisasi mestinya tidak boleh terjadi, sebagai evaluasi kedepan harus lebih akuntabel dan bisa di pertanggungjawabkan.
4. Capaian-capaian Pemda secara angka bagus diatas kertas akan tetapi hal itu tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, dibanyak hal masih ada kekurangan-kekurangan yang kedepannya harus diperbaiki.
5. Status WTP bukan berarti semuanya sudah baik-baik saja, akan tetapi MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention) adalah sistem pengawasan dan pencegahan korupsi terbaru dari KPK yang merupakan penyempurnaan dari MCP (Monitoring Center for Prevention) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK adalah survei nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan risiko korupsi dan mengevaluasi sistem pencegahan korupsi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. SPI bertujuan meningkatkan kesadaran anti-korupsi serta memantau integritas layanan publik, kita masih mendapatkan nilai terendah di Jawa Tengah, tentu ini butuh kesadaran kolektif antar OPD supaya menjaga integritas dan semangat anti korupsi.
6. TAPD mestinya memberikan waktu yang cukup kepada Inspektorat untuk mereview LKPJ Bupati sebelum dikirimkan ke

DPRD sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyajian data bisa diminimalisir.

7. Kami kecewa atas ketidakhadiran camat secara langsung dalam rapat dan hanya mewakilkan, sehingga apa yang ditanyakan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.
8. Apabila tidak dapat hadir harus ada pemberitahuan lebih lanjut dan atau memberikan perintah kepada jajarannya yang bisa mengambil keputusan.

B. Bidang Perekonomian

1. DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

- a. Target program pengendalian investor dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang belum tercapai, Kami menyarankan agar ditahun 2026 ditingkatkan.
- b. Peningkatan target investor sudah sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Namun berdasarkan LKPJ menunjukkan bahwa angka pengangguran semakin meningkat, maka kami mohon agar DPMPTSP berkordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan guna optimalisasi penyerapan lapangan pekerjaan dengan adanya peningkatan investor di Kab. Rembang

2. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

- a. Masih belum tercapainya target Ketahanan Pangan, Kami berharap agar Pemkab melalui Dintanpan berupaya mencari solusi kedepan. Baik peningkatan irigasi, perpompaan, embung skala kecil guna menanggulangi kekeringan yang panjang.
- b. Adanya program pemerintah pusat yaitu Bongkar Ratoon (yaitu pembongkaran tanaman tebu lama ke varietas baru yang lebih unggul) yang menjadi sorotan publik. Kami berharap agar adanya pemerataan serta evaluasi diprogram tersebut.
- c. Agar semua bantuan social dan hibah segera direalisasikan sebelum dibutuhkan oleh masyarakat (contoh bantuan benih, alsintan, jaringan irigasi).

3. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Masih belum tercapainya target pendapatan yang disebabkan oleh adanya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maka Kami mendesak kepada dinas terkait untuk melakukan kegiatan pencegahan ke peternak.

4. DINPERINNAKER

Dalam rangka untuk mengurangi pengangguran yang semakin tinggi Pemkab. Rembang supaya membuat program pelatihan-pelatihan guna menyiapkan tenaga kerja siap kerja dan informasi lowongan kerja.

5. BPPKAD

- a. Masih belum optimalnya pencapaian target di sektor MBLB yaitu hanya sebesar 58,15 %, terutama batu kapur. Mohon Pemkab memberikan perhatian khusus terkait pajak MBLB agar bisa lebih di optimalkan, sehingga kebocoran pajak disektor tersebut dapat di minimalisir.
- b. Jumlah piutang wajib pajak yang semakin tahun semakin meningkat. Kami minta agar Pemkab ada terobosan/inovasi untuk mengatasi masalah tersebut supaya wajib pajak bisa membayar tepat waktu, atau adanya pemutihan/ perlakuan khusus bagi Wajib pajak yang sudah tidak diketahui keberadaanya dan perlu penambahan personil Petugas.

6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- a. Namun Kami perlu juga memberikan masukan terkait adanya kebocoran retribusi, perlunya optimalisasi dan reaktifasi TPI yang tidak aktif seperti TPI Pasar Banggi, TPI Binangun serta mengantisipasi adanya lelang yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika perlu semua hal-hal yang terkait retribusi dibuat digitalisasi.
- b. Dengan tercapainya target retribusi di sektor perikanan kami berharap agar Pemkab lebih memperhatikan sarana dan prasarana nelayan baik sarpras TPI maupun sarana lain seperti Dermaga/Jeti guna mempermudah nelayan.

7. BAG. PEREKONOMIAN SETDA DAN BUMD

- a. Minimnya penyerapan anggaran yang berasal dari DBHCHT menunjukan bahwa lemahnya Bagian Perekonomian dalam membuat rencana kegiatan yang kurang terukur dan efisien.
- b. Masih minimnya Deviden BUMD yang ada di Kabupaten Rembang, dimana RBSJ, RME, dan Aneka tidak mampu memberikan deviden ke Kabupaten Rembang. Sedangkan PDAM yang menurut hemat kami bisa menopang sumber deviden BUMN Non Jasa keuangan hanya mampu memberikan deviden sebesar 597 juta, ini masih jauh sesuai harapan.

C. Bidang Infrastruktur

1. DPU TATA RUANG

- a. DPU Tata Ruang perlu melakukan terobosan untuk penanganan kerusakan jalan, jembatan serta drainase yang cepat.
- b. Kedepan perlu mempermudah terkait perijinan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
- c. Perlu meningkatkan ketersediaan kualitas infrastruktur yang menunjang konektivitas wilayah secara merata dan berkelanjutan.
- d. Agar DPU Tata Ruang lebih intens dalam berkomunikasi/ berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar bisa

mendapatkan support/dukungan anggaran dan juga siap diminta DED kegiatan.

2. DPKP

- a. Indeks capaian kinerja Tahun 2025 yang salah satunya tidak tercapai adalah prosentase Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak huni, dimana target tahun 2025 sebesar 2,78% dan realisasi hanya 1.15 % agar Pemkab. Rembang perlu mendukung dan memperjelas data penerima bantuan rumah tidak layak huni serta memperjelas kriteria Rumah tidak layak huni agar program bantuan rumah tidak layak huni bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
- b. Meningkatkan ketersediaan PSU/prasarana umum di semua perumahan di Kabupaten Rembang.

3. BAPPEDA

- a. Bappeda sebagai sentral Perencanaan Pembangunan Daerah kedepan harus meningkatkan perannya dengan OPD terkait perencanaan kegiatan pada tahun mendatang sehingga perencanaan bisa terarah.
- b. Agar Pemkab. Rembang perlu memperkuat program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan di Kabupaten Rembang.

4. BPBD

- a. Dari target pembentukan desa tangguh bencana yang di RPJMD Kabupaten Rembang 2021 – 2026 adalah 100 desa dan sampai saat ini baru terbentuk 33 desa Tangguh bencana, agar Pemkab mendukung sisa 67 desa tangguh bencana yang belum terbentuk.
- b. Perlu meningkatkan responstime ke lokasi titik kebakaran dalam penanganan kebakaran.
- c. Perlu meningkatkan kegiatan terkait sosialisasi pencegahan bencana melalui sekolah dan masyarakat serta kolaborasi lintas sectoral dalam pengurangan resiko bencana.
- d. Perlunya support dan dukungan dalam pemberian honor tambahan bagi petugas pemadam kebakaran.
- e. Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, Pemkab Rembang perlu menambah anggaran untuk penanganan kebencanaan serta sarana dan prasana penanganan kebencanaan.
- f. Agar Pemkab. Rembang bisa memperkuat program - program mitigasi kebencanaan dan peningkatan peran masyarakat, relawan dan dunia usaha dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana.

5. DINAS PERHUBUNGAN

- a. Perlunya penataan landasan parkir Sendangasri Kecamatan Lasem serta penataan drainasenya karena di waktu hujan banyak yang tergenang.

- b. Agar kedepan bisa menertibkan parkir liar di wilayah disepanjang jalan pantura dan lebih mengoptimalkan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum.
 - c. Perlu mengembangkan transportasi publik yang terhubung, aman, inklusif, dan berkelanjutan seperti penggunaan bis sekolah dan angkutan umum untuk mengurangi penggunaan sepeda motor pada anak sekolah, sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan.
6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
- a. Saat ini kegiatan kebersihan pasar (petugas penyapu pasar) masuk dalam Dinas Lingkungan Hidup padahal pasar menjadi kewenangan Dindakop UKM, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup hanya pengangkutan sampahnya, agar kedepan petugas penyapu pasar dikembalikan ke Dindakop UKM lagi dan Dinas Lingkungan Hidup fokus pada pengangkutan sampah dan kebersihan publik. Sehingga mendesak kepada Saudara Bupati agar membuat atau menyesuaikan regulasi terkait hal yang dimaksud.
 - b. Kedepan agar ada tambahan anggaran untuk pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan
 - c. Tidak tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2025 dengan target 76,15% dan realisasi 72,5% kurang mendekati target. Agar kedepan Dinas Lingkungan Hidup perlu mengevaluasi pengelolaan sampah, tutupan hutan, dan kualitas air sungai serta mendorong kebijakan ramah lingkungan serta penguatan peran serta masyarakat.

7. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

- a. Perlunya sosialisasi kepada PPK OPD terkait regulasi terbaru pengadaan Barang Jasa.
- b. Perlunya anggaran untuk PBJ dalam klarifikasi lapangan dengan OPD dan penyedia kegiatan.

8. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Kedepan Pemkab. Rembang perlu meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi dan koordinasi pada OPD – OPD pada pengendalian kegiatan pekerjaan yang berjalan, supaya pengendalian pembangunan bisa maksimal.

D. Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Bidang Pendidikan:

- a. Penguatan pondasi sistem pembangunan SDM melalui Pendidikan untuk meningkatkan IPM, untuk itu Dinas Pendidikan kedepan untuk bisa menaikkan IPM dari 73,4 untuk bisa didorong diatas 74,77, karena Kab. Rembang termasuk penyumbang IPM rendah di Provinsi Jawa Tengah.
- b. Masih tingginya angka anak putus sekolah, hal ini yang menjadi salah satu penyebab nilai IPM rendah untuk itu kami

anak putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan melalui pendidikan formal maupun nonformal.

- c. Agar Pemerintah Kabupaten Rembang terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang merata berstandar nasional maupun internasional.

2. Bidang Kesehatan

- a. Pengembangan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Kesehatan (dokter, perawat, bidan, gizi, sanitarian)
- c. Penguatan sarana prasarana layanan kesehatan dasar dan rujukan (puskesmas pembantu, puskesmas, rumah sakit daerah, klinik pratama).
- d. Peningkatan layanan kesehatan preventif (posyandu, kampanye gizi, imunisasi, sanitasi).
- e. Melakukan perbaikan manajemen keuangan dan digitalisasi pada layanan kesehatan kepada masyarakat.

3. Bidang Sosial

- a. Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan integrasi dengan sistem informasi daerah.
- b. Peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (OPPKPKE) melalui 3 strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

4. Bidang Pariwisata

- a. Pemerintah daerah segera membuat strategi untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata salah satunya dengan melakukan komunikasi dengan pihak ke 3 tiga yang mau melakukan sewa atau kerjasama mengelola taman kartini dengan catatan pemerintah harus tetap memperhatikan penataan dan pembangunan Taman Kartini.
- b. Pemerintah segera membangun akses jalan menuju desa wisata yang ada di Kabupaten Rembang khususnya desa Sendangasri Kec. Lasem yang sering mewakili Kabupaten Rembang ikut lomba desa wisata dan sering mendapatkan juara.

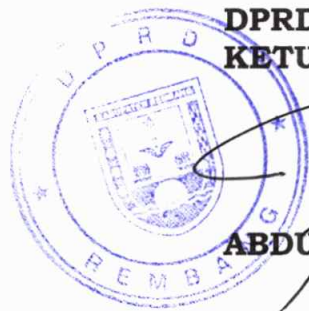
5. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Untuk meningkatkan minat baca dan literasi kepada masyarakat pemerintah daerah diharapkan melakukan pemetaan indeks literasi masyarakat per kecamatan; revitalisasi perpustakaan daerah dan penyusunan peta jalan literasi, selain itu harus dilakukan Penguatan jaringan kerja sama antar sekolah, TBM, dan lembaga masyarakat non formal.

6. Bidang Kesra

Agar dilakukan pendataan terhadap guru madin yang disesuaikan dengan EMIS untuk menata anggaran supaya tidak terjadi dobel anggaran terhadap penerimaan honor.

7. Selanjutnya terkait dengan penilaian SAKIP dibeberapa OPD yang belum memenuhi target yang bisa berdampak pada tidak bisa diperolehnya Dana Insentif dari pemerintah pusat karena nilai SAKIP yang belum terpenuhi, untuk itu kami berharap kedepan semua data data yang diperlukan untuk memenuhi nilai sakip harus disiapkan dengan lengkap dan terdokumentasi sehingga dapat dicapai nilai SAKIP yang sudah ditetapkan.

 **DPRD KABUPATEN REMBANG**
KETUA

ABDUL ROUF